

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH NOMOR 19 TAHUN 2025

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

BUPATI BENER MERIAH.

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi hak konstitusi perempuan dan anak sesuai Undang - Undang Dasar 1945, Pemerintah wajib bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Pada Perempuan dan Anak;
 - b. bahwa dalam rangka pemenuhan hak perempuan dan anak agar bebas dari perlakuan yang merendahkan martabat manusia serta berhak mendapatkan rasa aman, bebas dari segala bentuk tindak kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran hak- hak perempuan dan anak, perlu upaya pencegahan dan penanganan secara berkelanjutan dan terpadu;
 - c. bahwa upaya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, agar menekan penurunan angka kekerasan, perlu upaya pencegahan dan penanganan yang komprehensif dan terpadu, baik kelembagaan secara formal dengan mengintegrasikan pola penanganan dan pencegahan yang hidup, berkembang dan dipraktikkan dalam masyarakat Kabupaten Bener Meriah secara turun-temurun;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Bener Meriah tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun: 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
- 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
- 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
- 6. Undang-Undang 2006 Nomor 13 Tahun tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
- 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4976);
- 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
- 9. Undang-Undang 23 2014 Nomor Tahun tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana yang telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);

t of the

- 11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan;
- 12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
- 13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022);
- 14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 175);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bupati Meriah.
- 3. Bupati adalah Bupati Bener Meriah.
- 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah.
- 5. Perempuan adalah seseorang yang berjenis kelamin perempuan dan orang yang oleh hukum diakui sebagai perempuan.
- 6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

7. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial, dan psikologis, ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi terhadap korban.

ers

- 8. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, baik yang terjadi di depan umum atau kehidupan pribadi.
- 9. Kekerasan terhadap anak adalah setiap tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat penderitaan anak secara fisik, psikis, seksual, penelantaran, eksploitasi, ekonomi, dan kekerasan lainnya.
- 10. Kekerasan Fisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan atau menyebabkan kematian.
- 11. Kekerasan Psikis adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
- 12. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.
- 13. Kekerasan Ekonomi adalah setiap perbuatan yang menelantarkan anggota keluarga dalam bentuk tidak memberikan kehidupan perawatan atau pemeliharaan secara layak.
- 14. Eksploitasi Terhadap Anak adalah setiap perbuatan melibatkan anak dalam kegiatan yang dapat merugikan kesejahteraan dan tumbuh kembang atau membahavakan keselamatan anak dengan tujuan membuat orang lain dapat memperoleh manfaat ekonomi, seksual, sosial, atau juga politik, termasuk bila di dalamnya terdapat pembatasan atau penghilangan kesempatan anak memperoleh haknya.

15. Pelecehan seksual adalah segala tindakan bernuansa seksual yang disampaikan melalui kontak fisik maupun non fisik yang menyasar pada bagian tubuh seksual atau seksualitas seseorang, termasuk dengan menggunakan siulan, main mata, komentar atau ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi-materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.

et F

- 16. Korban adalah Perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan yang terjadi di wilayah Kabupaten Bener Meriah.
- 17. Pencegahan adalah upaya langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan mencegah terjadinya tindak kekerasan kepada perempuan dan anak.
- 18. Perlindungan adalah segala tindakan pelayanan untuk menjamin dan melindungi hak-hak korban tindak kekerasan yang diselenggarakan oleh Pusat Pelayanan Terpadu.
- 19. Perlindungan terhadap perempuan adalah segala kegiatan yang ditujukan untuk memberikan rasa aman bagi perempuan yang dilakukan oleh anggota keluarga, pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga sosial, atau pihak lain yang mengetahui atau mendengar akan atau telah terjadi kekerasan terhadap perempuan.
- 20. Perlindungan terhadap anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- 21. Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.
- 22. Pemberdayaan Perempuan adalah setiap upaya meningkatkan kemampuan fisik, mental, spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan agar perempuan siap didayagunakan sesuai dengan kemampuan masingmasing.
- 23. Pendamping adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan korban untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan.

24. Bimbingan rohani adalah pendampingan berupa pelayanan untuk penguatan rohani agar orang yang sakit dapat bangkit guna lebih dekat dengan Tuhan sehingga timbul rasa tenang, aman, menjadi sehat mentalnya.

, , , , είε

- 25. Lembaga adalah instansi/dinas/badan/kantor dalam lingkup Pemerintah Daerah dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang melakukan pendampingan terhadap korban tindak kekerasan.
- 26. Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat PPT adalah suatu unit kerja fungsional yang menyelenggarakan pelayanan terpadu terhadap korban kekerasan yang berbasis rumah sakit, dan dikelola secara bersama-sama dalam bentuk pelayanan medis (termasuk medico-legal), psikososial dan pelayanan hukum.
- 27. Rencana Aksi Daerah adalah landasan dan pedoman bagi dinas terkait, instansi vertikal, dan masyarakat, dalam rangka melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pencegahan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan.
- 28. Rumah Aman adalah rumah singgah untuk korban, selama proses pendampingan, guna keamanan dan kenyamanan korban dari ancaman dan bahaya pelaku sesuai dengan standar yang telah ditentukan.
- 29. Reintegrasi Sosial adalah proses mempersiapkan masyarakat dan korban yang mendukung penyatuan kembali korban ke dalam lingkungan keluarga, pengganti keluarga yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan korban.
- 30. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah langkah-langkah standar yang harus dilakukan dalam melindungi korban mulai dari pengaduan/identifikasi, rehabilitasi, kesehatan, rehabilitasi sosial, layanan hukum sampai dengan pemulangan dan reintegrasi sosial saksi dan/atau korban.
- 31. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
- 32. Rumah Tangga adalah suami, istri, dan anak, orangorang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwakilan, dan/atau Pekerja rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

33. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/ atau organisasi kemasyarakatan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi perlindungan, Pencegahan, Penanganan, Standar Operasional, dan peran perangkat daerah, lembaga swadaya masvarakat serta masyarakat hukum adat dalam pencegahan dan penanganan kekerasan perempuan dan Anak.

BAB II PERLINDUNGAN

Pasal 3

Setiap perempuan dan anak korban kekerasan mendapatkan hak-hak sebagai berikut:

- a. hak untuk dihormati harkat dan martabatnya sebagai manusia;
- b. hak atas pemulihan kesehatan dan psikologis dari penderitaan yang dialami korban;
- c. hak menentukan sendiri keputusannya;
- d. hak mendapatkan informasi;
- e. hak atas kerahasiaan identitasnya;
- f. hak pelayanan optimal;
- g. hak atas kompensasi;

- h. hak penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi sosial;
- i. hak atas penanganan pengaduan;
- j. hak untuk mendapatkan kemudahan dalam proses peradilan;
- k. hak atas pendampingan psikologis dan hukum; dan
- 1. hak atas perlindungan dan pelayanan hukum.

BAB III PENCEGAHAN

Bagian Kesatu Upaya Pencegahan

Pasal 4

- (1) Koordinasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dilakukan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh instansi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilaksanakan dengan cara:
 - a. membentuk jaringan kerja dalam upaya pencegahan kekerasan dan penanganan tindak kekerasan secara terintegrasi berdasarkan pola kemitraan;

b. membentuk.....

- b. membentuk sistem pencegahan kekerasan, pemetaan lokasi atau wilayah rawan terjadinya tindak kekerasan.
- c. menyelenggarakan komunikasi, penyelengaraan, informasi, dan pendidikan tentang hak-hak perempuan dan anak bagi masyarakat.
- d. melakukan sosialisasi tentang peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak. dan

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) juga dilakukan pada lingkungan:

a. keluarga

.

- b. masyarakat
- c. lembaga pendidikan.

Pasal 6

Upaya pencegahan yang dilakukan di lingkungan keluarga dan masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada pasal 5 huruf a dan b meliputi:

- a. peningkatan pemahaman hak asasi manusia termasuk di dalamnya hak-hak anak dan kesetaraan gender.
- b. peningkatan kesadaran hukum dan dampak kekerasan terhadap anak.
- c. melakukan pembinaan menuju keutuhan rumah tangga yang harmonis.
- d. pengintegrasian program pencegahan kekerasan terhadap anak dalam program pemberdayaan keluarga.
- e. penguatan pendidikan anti kekerasan sejak dini di tingkat keluarga.

Pasal 7

Upaya pencegahan yang dilakukan di lingkungan lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. peningkatan pemahaman tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik tentang hak-hak anak dan kesetaraan gender; dan
- b. pengembangan tata tertib dan peraturan sekolah yang ramah anak yang berperspektif gender.

Bagian Kedua Peran Serta Dalam Pencegahan

Pasal 8

peran pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak juga dapat dilakukan oleh:

- a. keluarga dan/atau kerabat terdekat;
- b. masyarakat;
- c. lembaga pendidikan, dan/atau;

d. lembaga.......

- d. lembaga terpadu masyarakat P2TP2A dan PATBM;
- e. tokoh adat.

. ...

Pasal 9

Peran keluarga dalam pencegahan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak meliputi:

- a. orang tua berperan sebagai guru (pengajar) bagi anggota keluarganya tentang pemahaman seks secara dini;
- b. melakukan pengawasan terhadap tumbuh kembang anak;
- c. pelindung bagi para anggota keluarga yang lainnya dari gangguan, ancaman, atau keadaan yang menimbulkan ketidaknyamanan fisik dan psikologis para anggota keluarga;

Pasal 10

Peran Lembaga Pendidikan dalam pencegahan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

- a. memberikan pendidikan karakter senantiasa menyelipkan pesan-pesan moral terhadap anak didiknya;
- d. melakukan pengawasan terhadap tumbuh kembang anak.

Pasal 11

Peran masyarakat dalam pencegahan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah sebagai berikut:

- a. mengedepankan kembali norma-norma adat dalam masyarakat;
- b. melakukan pengawasan terhadap tumbuh kembang anak.

Pasal 12

Peran P2TP2A dan PATBM dalam pencegahan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah:

- a. melakukan penyuluhan dan sosialisasi terkait pencegahan terjadinya kasus kekerasan;
- b. melakukan penguatan keluarga dengan Membangun sistem pada tingkat komunitas dan keluarga untuk pengasuhan yang mendukung relasi yang aman untuk mencegah kekerasan;
- c. mengawasi dan mengontrol anak;
- d. meningkatkan keterampilan hidup dan ketahanan diri anak dalam mencegah kekerasan, misalnya dengan mengenalkan bagian-bagian tubuh mana saja yang boleh dan yang tidak boleh disentuh orang lain;
- e. mengajarkan pada anak untuk menolak dan mengatakan tidak saat menerima sentuhan buruk dan tidak nyaman; dan
- f. mewaspadai tawaran atau iming-iming dan mengajarkan anak untuk berani meminta bantuan serta untuk tidak takut memberitahu orang tua atau guru jika terjadi kekerasan kepadanya.

BAB IV PELAYANAN PENANGANAN

Pasal 13

- (1) penanganan terhadap korban kekerasan dilaksanakan dengan prinsif:
 - a. cepat;

. . . .

- b. tidak dipungut biaya;
- c. aman dan nyaman;
- d. empati;
- e. non diskriminasi;
- f. terpadu, mudah dijangkau; dan
- h. kerahasiaan.
- (2) Lembaga Penyedia Layanan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan pada ayat (3) bertugas memberikan pelayanan dan perlindungan sementara berupa rumah aman bagi korban kekerasan;
- (3) Dalam hal Lembaga Penyedia Layanan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan tidak memiliki rumah aman (shelter) sebagaimana dimaksud pada ayat 4, maka korban kekerasan dirujuk pada lembaga lain.

Bagian kesatu Bentuk Pelayanan Penanganan

Pasal 14

Pelayanan terhadap anak dan perempuan korban kekerasan paling sedikit meliputi:

- a. layanan pengaduan, konsultasi, dan konseling;
- b. layanan pendampingan;
- c. layanan kesehatan;
- d. layanan rehabilitasi sosial;
- e. pemulangan dan reintegrasi sosial;
- f. layanan bantuan hukum;
- g. kerahonian;
- h. layanan psikologi.

Pasal 15

Layanan pengaduan, konsultasi dan konseling sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf a meliputi:

- a. wawancara dan observasi keadaan korban:
- b. rekomendasi layanan lanjutan;
- c. koordinasi dan rujukan ke layanan lanjutan dan pihak terkait; dan
- d. administrasi proses pengaduan.

Pasal 16

Layanan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf b meliputi:

a. mendampingi korban selama proses pemeriksaan dan pemulihan kesehatan;

b. mendampingi.....

b. mendampingi korban selama proses mediacolegal;

- c. mendampingi korban selama proses pemeriksaan di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan;
- d. memantau kepentingan dan hak-hak korban dalam pemeriksaan di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan;
- e. menjaga privasi dan kerahasiaan data korban dari semua pihak yang tidak berkepentingan, termasuk pemberitaan oleh media massa;
- f. melakukan koordinasi dengan pendamping yang lain; dan
- g. memberikan penanganan yang berkelanjutan hingga tahap rehabilitasi.

Pasal 17

Layanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e meliputi:

- a. pertolongan pertama kepada korban;
- b. pemeriksaan, pengobatan, dan perawatan lanjutan terhadap korban;
- c. perawatan dan pemulihan luka-luka fisik yang bertujuan untuk pemulihan kondisi fisik korban yang dilakukan oleh tenaga medis dan paramedis, dan
- d. koordinasi pelaksanaan rehabilitasi kesehatan dan medikolegal;
- e. rujukan ke layanan kesehatan apabila memerlukan perawatan lanjutan,
- f. pemeriksaan mediko-legal meliputi pengumpulan barang bukti pada korban, pembuatan visum et repertum dan visum et psikiatrikum,
- g. pemeriksaan penunjang dan laboratorium terhadap barang bukti,
- h. konsultasi kepada dokter ahli atau melakukan rujukan, dan
- i. laporan kasus.

Pasal 18

Layanan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d merupakan pelayanan yang diberikan oleh pendamping dalam rangka memulihkan kondisi traumatis korban, termasuk penyediaan rumah aman untuk melindungi korban dari berbagai ancaman dan intimidasi bagi korban dan memberikan dukungan secara sosial sehingga korban mempunyai rasa percaya diri, kekuatan, dan kemandirian dalam menyelesaikan masalahnya, dengan cara:

- a. memberikan bimbingan kerohanian kepada korban;
- b. pemulihan kejiwaan korban.

Pasal 19

(1) Layanan pemulangan dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e mencakup:

a. Koordinasi......



- b. koordinasi dengan instansi terkait untuk pemulangan korban ke keluarga dan lingkungan sosialnya;
- c. laporan perkembangan proses pendampingan pemulangan dan rehabilitasi sosial; dan
- d. pemantauan paling lama 3 (tiga) bulan setelah korban dipulangkan ke keluarganya.
- (2) Layanan pemulangan dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan:
 - a. Pemerintah Daerah lain; dan

\$. T

b. instansi dan lembaga terkait baik pemerintah maupun non pemerintah.

Pasal 20

Layanan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f untuk membantu korban dalam menjalani proses peradilan dengan cara:

- a. memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan;
- mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan yang dialaminya; dan
- c. melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

Pasal 21

Layanan kerohanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g memiliki tugas:

- a. bimbingan rohani kepada korban;
- b. koordinasi dengan pihak terkait: dan
- c. laporan dan rekomendasi layanan lanjutan.

Pasal 22

Layanan psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf h bertujuan untuk:

- a. memberikan pendampingan dan pelayanan psikologis;
- b. memberikan pemulihan psikologi korban dari trauma;
- c. rekomendasi layanan lanjutan; dan
- d. koordinasi dan rujukan ke layanan lanjutan.

Bagian Kedua Koordinasi dan Standar Operasional Prosedur

Pasal 23

Penyelenggaraan penanganan pelayanan dan perlindungan bagi korban UPTD PPA, P2TP2A, PATBM dan Lembaga Penyedia Layanan Anak berkoordinasi dengan:

a. pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan fasilitas layanan kesehatan lainnya;

b. balai....

- b. balai pemasyarakatan;
- c. kepolisian;

• • • •

- d. kejaksaan;
- e. pengadilan negeri dan mahkamah syari'ah;
- f. balai pelayanan penempatan dan perlindungan tenaga kerja indonesia (BP3TKI);
- g. kantor wilayah kementerian agama;
- h. kantor wilayah kementerian hukum dan HAM;
- i. lembaga pembinaan khusus anak;
- j. lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- k. institusi lainnya.

Pasal 24

Standar Operasional Prosedur pelaksanaan kegiatan pendampingan dari pengaduan sampai selesai ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Pemberdayaan

Pasal 24

Bentuk pemberdayaan perempuan korban kekerasan meliputi:

- a. pelatihan kerja, meliputi:
 - 1. pelatihan keterampilan;
 - 2. praktik kerja lapangan; dan
 - 3. pemagangan.
- b. usaha ekonomi produktif dan kelompok usaha bersama, meliputi:
 - 1. pelatihan keterampilan wirausaha;
 - 2. fasilitasi pembentukan kelompok usaha bersama;
 - 3. pendampingan pelaksanaan usaha.
- c. bantuan permodalan, meliputi:
 - 1. bantuan sarana dan prasarana kerja: dan
 - 2. fasilitasi bantuan modal kerja.

Bagian Keempat Perlindungan Khusus

Pasal 25

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan Perlindungan Khusus.
- (2) Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:
 - a. anak dalam situasi darurat;
 - b. anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
 - d. anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;

e. anak......

- e. anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f. anak yang menjadi korban pornografi;
- g. anak yang menjadi pelaku pornografi;
- h. anak dengan human immunodeficiency virus/acguired immuno deficiency syndrome;
- i. anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- j. anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
- k. anak korban kejahatan seksual.
- (3) Bentuk-bentuk Perlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V KEWENANGAN

Pasal 26

Pemerintah Daerah bertanggungjawab melaksanakan pencegahan, penanganan dan memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dalam bentuk:

- a. merumuskan kebijakan tentang perlindungan perempuan dan anak dari segala bentuk tindak kekerasan dan diskriminasi;
- b. menyusun rencana program dan kegiatan;
- c. memberikan dukungan sarana dan prasarana;
- d. mengalokasikan anggaran khusus yang responsif gender;
- e. mendirikan rumah Aman; dan
- f. melakukan monitoring dan evaluasi;
- g. melakukan pengawasan pelayanan sesuai standar pelayanan minimal.

Pasal 27

Secara khusus penanganan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dilakukan oleh SKPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah meliputi:

- a. badan perencanaan pembangunan daerah;
- b. dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluaraga berencana;
- c. dinas kesehatan, rumah sakit dan puskesmas;
- d. dinas pendidikan, dinas pendidikan dayah dan cabang dinas pendidikan;
- e. dinas syar'iat islam;
- f. dinas sosial;
- g. dinas pemberdayaan masyarakat dan kampung;
- h. satuan polisi pamong praja dan wilayatul hisbah;
- i. majelis permusyawaratan ulama;
- j. dinas komunikasi dan informasi;
- k. dinas kependudukan dan pencatatan sipil;
- 1. mahkamah syar'iyah;

n. baitul mal;

Pasal 28

Bappeda Bener Meriah berwenang melakukanpencegahan, penanganan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan meliputi:

- a. mengkoordinasikan perencanaan lintas sektor terhadap Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dalam dokumen perencanaan pembangunan;
- b. mengintegrasikan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dalam setiap rumusan kebijakan perencanaan pembangunan; dan
- c. memastikan keberlanjutan alokasi anggaran bagi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.

Pasal 29

Peran dan Tanggungjawab Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana pencegahan dan penanganan dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak adalah:

- a. melakukan advokasi kebijakan dan anggaran untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
- b. mengembangkan Norma Standar Prosedur dan Kriteria berkaitan dengan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
- c. mengembangkan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota pihak swasta, Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi dan Organisasi Masyarakat untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
- d. melakukan sosialisasi tentang penyelenggaraan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
- e. memperkuat kelembagaan pengada layanan dengan jaminan ketersediaan sumber daya manusia yang handal dan alokasi anggaran yang memadai;
- f. memfasilitasi keterlibatan aktif organisasi Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak secara terpadu guna memastikan layanan yang komprehensif dan meluas;
- g. memfasilitasi pengadaan Rumah Aman dan Rumah Pemulihan bagi Korban;

- h. mensosialisasikan konsep Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak kepada SKPA dan lintas sektor serta organisasi Masyrarakat pengada layanan; dan
- i. membangun koordinasi, pemantauan dan evaluasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.

Peran dan Tanggungjawab Dinas kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas dalam pencegahan dan penanganan kekerasan perempuan dan anak di bidang kesehatan adalah:

- a. menetapkan Pedoman Operasional Pelayanan Kesehatan bagi Perempuan dan Anak korban kekerasan di Puskesmas dan Rumah Sakit;
- b. mengembangkan Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah untuk Mampu Tata laksana dalam pencegahan dan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- c. meningkatkan kapasitas SDM tenaga kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit untuk Pelayanan kesehatan bagi korban kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
- d. memfasilitasi penyediaan fasilitas layanan terpadu di Puskesmas dan Rumah Sakit untuk meningkatkan Pelayanan kesehatan bagi korban kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
- e. melakukan sosialisasi tentang lembaga pengada layanan di bidang kesehatan yang tersedia bagi korban kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di masing-masing wilayah kerja;
- f. mengalokasikan anggaran untuk Perempuan dan Anak Korban Kekerasan secara gratis pada setiap Pelayanan kesehatan;
- g. meningkatkan kerjasama dengan seluruh instansi terkait dan Organisasi Masyarakat pengada layanan untuk memaksimalkan layanan kesehatan bagi korban kekerasan terhadap Perempuan dan Anak; dan
- h. membangun koordinasi, pemantauan dan evaluasi Pelayanan kesehatan terhadap Perempuan dan Anak.

Pasal 31

Peran dan Tanggungjawab Dinas Pendidikan, Dinas Pendidikan Dayah dan Cabang Dinas Pendidikan dalam pencegahan dan penanganan kekerasan perempuan dan anak di bidang pendidikan adalah:

- a. merancang kurikulum lokal sebagai bentuk tindakan Pencegahan Kekerasan pada Perempuan dan Anak;
- b. meningkatkan kompetensi guru untuk dapat melakukan deteksi dini terjadinya Kekerasan di sekolah;

- c. menetapkan kebijakan sekolah yang ramah terhadap Perempuan dan Anak;
- d. melakukan sosialisasi tentang Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di lingkungan sekolah;
- e. menjamin Anak Berhadapan dengan Hukum tetap mendapatkan pemenuhan hak pendidikan; dan
- f. melakukan Pengawasan, monitoring dan evaluasi Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di bidang pendidikan.

Peran dan Tanggungjawab Dinas Syar'iat Islam dan Majelis Permusyawaratan Ulama dalam pencegahan dan penanganan kekerasan perempuan dan anak di bidang Syari'at Islam adalah:

- a. melakukan sosialisasi kepada Masyarakat tentang pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dalam perspektif Islam;
- b. memasukkan materi tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dalam penguatai tenaga penyuluh agama Islam (da'i) dan lembaga-lembaga keagamaan;
- c. menetapkan kebijakan khusus tentang istbath nikah secara cuma-cuma kepada Perempuan Korban Kekerasan; dan
- d. melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di bidang penerapan syariat Islam.

Pasal 33

Peran dan Tanggungjawab Dinas Sosial dalam pencegahan dan penanganan kekerasan perempuan dan anak di bidang Sosial adalah:

- a. merujuk dan menerima rujukan dari lembaga pengada layanan;
- b. mengalokasikan anggaran rehabilitasi sosial bagi Perempuan berhadapan dengan hukum dan Anak Berhadapan dengan Hukum;
- c. memfasilitasi rumah perlindungan sementara (shelter) dan rumah perlindungan sosial Anak;
- d. mendukungan penyediaan dan pengelolaan shelter dan rumah perlindungan oleh organisasi Masyarakat;
- e. menyediakan pendamping atau pekerja sosial bagi ABH;
- f. meningkatkan keterampilan dan kemampuan pekerja sosial dalam pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
- g. menghimpun data Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dari pekerja sosial;
- h. memfasilitasi reunifikasi dan reintegrasi PBH dan ABH;

- i. memfasilitasi peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sebagai bagian dari sistem rujukan;
- j. melakukan koordinasi dengan lembaga atau instansi terkait untuk mengoptimalkan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak; dan
- k. melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di bidang sosial.

Peran dan Tanggungjawab Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung dalam pencegahan dan penanganan kekerasan perempuan dan anak di bidang pemberdayaan Masyarakat dan Kampung adalah:

- a. menetapkan kebijakan panduan bagi Pemerintah Kampung dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di tingkat Kampung;
- b. melakukan penguatan kapasitas aparatur Kampung dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
- c. memasukkan indikator Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dalam aspek penilaian Kampung; dan
- d. melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kampung.

Pasal 35

Peran dan Tanggungjawab Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dalam pencegahan dan penanganan kekerasan perempuan dan anak adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan upaya-upaya aktif untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, serta pengamalan Masyarakat terhadap ketentuan Qanun di bidang syari'at Islam dengan pendekatan yang ramah terhadap Perempuan dan Anak;
- b. melakukan sosialisasi dan peningkatan kapasitas SDM terkait Penanganan Kekerasan terhadap PBH dan ABH; dan
- c. membangun mekanisme penegakan hukum dalam Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.

Pasal 36

Peran dan Tanggungjawab Majelis Permusyawaratan Ulama dalam pencegahan dan penanganan kekerasan perempuan dan anak adalah sebagai berikut:

a. menetapkan fatwa tentang perlindungan terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;

- b. memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak; dan
- c. memasukkan materi tentang Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dalam pengkaderan ulama.

Peran dan Tanggungjawab Dinas Komunikasi Dan Informasi dalam pencegahan dan penanganan kekerasan perempuan dan anak adalah sebagai berikut:

- a. melakukan publikasi dan edukasi terhadap kekerasan perempuan dan anak dalam bentuk konten, kampanye, video, dan artikel yang mendidik melalui media sosial;
- b. menyediakan tenaga ahli dalam pengembangan sistem informasi terkait dengan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Pasal 38

Peran dan Tanggungjawab Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pencegahan dan penanganan kekerasan perempuan dan anak adalah sebagai berikut:

- a. memaksimalkan tugas dan fungsi petugas registrasi kampung dalam upaya pencatatan status dokumen kependudukan;
- b. menyediakan data kependudukan untuk identifikasi korban kekerasan perempuan dan anak, termasuk anak tanpa identitas;
- c. menerbitkan dokumen kependudukan untuk anak korban kekerasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. melakukan koordinasi dengan lembaga layanan PPA dalam mendukung pemberian akses layanan administrasi kependudukan korban kekerasan perempuan dan anak.

Pasal 39

Peran dan Tanggungjawab Mahkamah Syar'iyah dalam pencegahan dan penanganan kekerasan perempuan dan anak adalah sebagai berikut:

- a. meningkatkan kapasitas hakim dalam penanganan perkara PBH dan ABH;
- b. menerapkan undang-undang sistem peradilan pidana anak; dan
- c. menerapkan peraturan perundang-undangan terkait dengan penanganan kasus PBH.

Pasal 40

Peran dan tanggungjawab majelis adat gayo dalam pencegahan dan penanganan kekerasan perempuan dan anak adalah sebagai berikut:

- a. meningkatkan kapasitas perangkat adat di kampung dalam pelaksanaan perkara di tingkat kampung atau dengan peraturan perundang-undangan terkait dengan pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat; dan
- b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peradilan adat/Kampung agar berkeadilan bagi PBH dan ABH.

Peran dan tanggungjawab baitul mal dalam pencegahan dan penanganan kekerasan perempuan dan anak adalah sebagai berikut:

- a. menetapkan kebijakan pemberian bantuan untuk PBH dan ABH yang menjadi mitra dampingan lembaga pengada layanan; dan
- b. menetapkan mekanisme pemberian bantuan dengan memperhatikan minat, potensi dan kebutuhan PBH dan ABH.

Pasal 42

kewenangan dalam pencegahan dan penanganan kekerasan perempuan dan anak dapat juga dilakukan oleh pemerintah kampung, dunia usaha dan masyarakat sebagai berikut:

- a. pemerintah kampung atau nama lain wajib mewujudkan lingkungan kampung atau nama lain yang ramah dan siaga penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui:
 - 1. pembuatan peraturan tingkat kampung atau nama lain tentang mekanisme penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - sosialisasi peraturan terkait pemberdayaan dan perlindungan hak perempuan serta perlindungananak;
 - 3. penguatan kesadaran masyarakat untuk peduli persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - 4. mengalokasikan anggaran untuk penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - 5. membangun sistem penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak berbasis masyarakat.
- b. Perwujudan lingkungan kampung atau nama lain sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, unsur pemuda, kader posyandu, pengurus PKK, dan pihak lainnya di tingkat Kampung atau Nama Lain.

Pasal 43

Peran dan tanggungjawab masyarakat, dunia usaha dan lembaga swadya masyarakat dalam pencegahan dan penanganan kekerasan perempuan dan anak berwenang:

- a. masyarakat dapat berperan serta dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- b. peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan dan/atau organisasi.

- c. peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - 1. mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - 2. memberikan pertolongan darurat terhadap korban;
 - memberikan informasi dan/atau melaporkah adanya kekerasan kepada lembaga pengada layanan dan/atau kepolisian;
 - 4. melakukan sosialisasi tentang penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - 5. melakukan pemantauan kinerja lembaga pengada layanan dan institusi penegak hukum dalam penanganan perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - 6. melakukan pemantauan kebijakan tentang penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - 7. membangun dari/atau mengoptimalkan pemberdayaan dan rehabilitasi korban berbasis masyarakat; dan
 - 8. membantu pemantauan terhadap terpidana kekerasan terhadap perempuan dan anak yang telah menyelesaikan pidananya.

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan berupa:

- a. mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak,
- b. memberikan pendidikan budaya damai dan kesetaraan gender
- memberikan informasi dan/atau melaporkan bila terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada aparat penegak hukum atau pihak yang berwenang;
- d. melindungi korban; dan
- e. memberikan pertolongan darurat.

Pasal 45

- (1) Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap Korban tindak kekerasan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. membentuk mitra keluarga di tingkat Kampung oleh masyarakat;
 - b. membentuk unit perlindungan Perempuan dan anak di dalam organisasi kemasyarakatan;
 - memfasilitasi atau melakukan kegiatan pencegahan dan pengurangan kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
 - d. memberikan informasi dan atau melakukan pertolongan pertama kepada korban; dan
 - e. melaporkan kepada instansi yang berwenang apabila di lingkungannya terjadi kekerasan terhadap korban.

(3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perorangan, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, swasta, dan media massa.

Pasal 46

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat Adat terhadap perlindungan perempuan dan anak Korban kekerasan berupa:

- a. membentuk kelompok adat penanganan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak,
- b. menegakkan penerapan hukum adat bagi pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
- c. memberikan pembinaan kepada anggota masyarakat adat untuk menjunjung tinggi nilai-nilai adat yang berlaku.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 47

- (1) Pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan perempuan dan Anak di Kabupaten Bener Meriah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan Instansi terkait.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 48

Biaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja kabupaten sesuai dengan pran serta masing-masing SKPK;
- b. anggaran pendapatan dan belanja kampung; dan
- c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan pembiayaan kepada organisasi masyarakat, organisasi sosial atau lembaga swadaya masyarakat yang melaksanakan pelaksanaan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- (2) Bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan;

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

PARAF KOORDINASI

SEKRETARIS DAERAH

ASISTEN PEMERINTAHAN, KEISTIMEWAAN ACEH DAN KESRA

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

Ditetapkan di Redelong pada tanggal 4 Oktober 2025

BUPATH BENER MERIAH,

TAGORE ABUBAKAR

Diundangkan di Redelong pada tanggal 3 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH,

RISWANDIKA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2025 NOMOR: 19